

Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Tasya Hadi Syahputri

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
tasya.hadi@upnvj.ac.id

Mae Mona Indriana

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
mae.mona@upnvj.ac.id

Shafa Aqilah

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
shafa.aqilah@gmail.com

Ade Nur Rohim

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
adenurrohim@upnvj.ac.id

Received: October 19, 2020 | Accepted: November 20, 2020 | Published: November 25, 2020

Abstract

This paper aims to describe the optimization of the role and function of the campus-based UPZ in order to empower the community. As we know, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. This very large Muslim population illustrates the magnitude of the potential for ZIS that can be obtained. In addition, the rapid development of ZIS management in Indonesia has made this huge potential of ZIS can be used to empower communities. Optimizing the role of the campus-based UPZ in the context of community empowerment is also in line with one of the Tri Dharma of Higher Education, namely community service. Campus academics are the right agents for community empowerment. Community empowerment is important in order to anticipate a decline in welfare due to an economic recession. In addition, the academic community as the most literate group of people about technological developments can help optimize the role of UPZ so that it can grow because it is supported by resources who are experts in their fields. This paper was prepared using the literature review method. The data used in this paper is secondary data. The conclusion obtained is that campus-based UPZ has a very strategic role in empowering the community so that it can create a productive society as an effort to prevent an economic recession.

Keywords: UPZ, ZIS, campus, empowerment

Abstrak

Penulisan paper ini bertujuan untuk memaparkan optimalisasi peran dan fungsi dari UPZ berbasis kampus dalam rangka memberdayakan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar ini menggambarkan besarnya potensi ZIS yang dapat diperoleh. Selain itu, pesatnya perkembangan pengelolaan ZIS di Indonesia menjadikan potensi ZIS yang besar ini dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Optimalisasi peran UPZ berbasis kampus dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini juga sejalan dengan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Sivitas akademika kampus menjadi agen yang tepat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi penurunan kesejahteraan akibat terjadinya resesi ekonomi. Selain itu, sivitas akademika sebagai kelompok masyarakat yang paling melek akan perkembangan teknologi dapat membantu mengoptimalkan peran UPZ ini agar semakin berkembang karena didukung oleh sumber daya yang ahli di bidangnya. Paper ini dibuat dengan metode kajian pustaka. Data yang digunakan dalam paper ini merupakan data sekunder. Kesimpulan yang diperoleh adalah UPZ berbasis kampus memiliki peran yang sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang produktif sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya resesi ekonomi.

Kata kunci: UPZ, ZIS, kampus, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp233,84 triliun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019a). Potensi zakat yang begitu besar ini merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Tercatat bahwa sebesar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlah tersebut setara dengan 238 juta jiwa (Global Religious Futures, 2016).

Gambar 1. Peta Potensi Zakat di Indonesia



Sumber: Zakat Outlook 2020


Zakat yang dihimpun dari muzakki disalurkan kepada mustahik. Penyaluran zakat ini terbagi menjadi beberapa bidang, yakni bidang sosial kemanusiaan bidang kesehatan. Bidang dakwah, dan bidang ekonomi. bidang ekonomi menempati porsi terbesar dalam penyaluran zakat. yakni sebesar 42%. Porsi bidang ekonomi menempati urutan terbesar karena dana zakat dalam bidang ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri memiliki tujuan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019a). Penyaluran zakat untuk pemberdayaan masyarakat dikenal dengan sebutan distribusi zakat produktif.

Distribusi zakat produktif dilakukan dengan memberi pelatihan kepada mustahik sehingga mereka bisa memiliki keterampilan dan juga modal yang menjadi bekal untuk menjalankan usaha dan hidup secara mandiri. Bekal tersebut akan mengantarkan mereka kepada kehidupan yang lebih layak sehingga pendapatan mereka pun meningkat (Pratama, 2015).

Selain itu, bila dilihat berdasarkan hubungan zakat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB riil), peningkatan pendapatan mustahik melalui zakat akan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin sebagai mustahik. Peningkatan konsumsi mereka turut meningkatkan konsumsi agregat. Kondisi ini juga berimplikasi kepada peningkatan PDRB riil serta PDB riil nasional pada jangka panjang (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019a). Semakin banyak zakat yang terhimpun, maka semakin banyak pula zakat yang disalurkan. Dengan begitu, jumlah masyarakat yang diberdayakan akan semakin banyak.

Bila dilihat fakta yang terjadi di lapangan, realisasi penerimaan zakat masih jauh dari potensinya. Berdasarkan data statistik pengumpulan nasional BAZNAS yang terdiri dari dana zakat mal, zakat fitrah, infak dan CSR, maupun dana lainnya, total dana yang terhimpun pada tahun 2017 mencapai Rp6,22 triliun dengan total penyaluran sebesar Rp4,86 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2018 dengan total penghimpunan mencapai Rp8,11 triliun dan total penyaluran sebesar Rp6,80 triliun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019a). Jumlah ini masih sangat jauh dari potensi yang seharusnya.

Gambar 2. Total Penerimaan dan Penyaluran Zakat Tahun 2017-2018



Sumber: Zakat Outlook 2020

Ketimpangan antara potensi dengan realisasi zakat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya informasi tentang zakat. Kondisi tersebut merupakan salah satu hal yang menjadi faktor utama terjadinya ketimpangan tersebut (Supriadi & Fitriani, 2018). Maka dari itu diperlukan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat. Penggunaan *digital platform* adalah solusi yang efektif untuk mengedukasi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat di era digital seperti saat ini (Rohim, 2019).

Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi atau kampus berfungsi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Untuk itu, sudah seharusnya kampus turut andil dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang zakat sekaligus ikut terjun langsung dalam pengelolaannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk UPZ berbasis kampus dimana pengelolaannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat kampus. Mulai dari mahasiswa, dosen hingga staf dan tenaga kependidikan bisa turut andil dalam mengelola UPZ tersebut dan bersinergi dengan BAZNAS setempat.

Secara umum, kampus memiliki sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan inovatif sehingga bisa mengembangkan pengelolaan zakat menjadi lebih baik dengan pemanfaatan digital platform dan dengan pendekatan gaya milenial. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh kampus. Selain itu, kampus memiliki elemen pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini menjadikan kampus sebagai lembaga yang relevan dalam turut mengelola zakat, infak, sedekah, baik di internal kampus maupun di masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis melihat kajian tentang pengelolaan ZIS di lingkungan kampus menjadi cukup signifikan. Untuk itu,

penulis berpendapat perlunya kajian tentang “Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana untuk Pemberdayaan Masyarakat”. UPZ berbasis kampus ini merupakan sinergi antara seluruh masyarakat kampus dengan BAZNAS setempat. Jika sinergi ini berjalan dengan baik, maka akan mendukung realisasi penerimaan zakat secara nasional. Selain itu, peran dari kemajuan teknologi informasi membuat UPZ berbasis kampus memiliki keunikan tersendiri dalam proses edukasi masyarakat melalui digital platform. Diharapkan UPZ berbasis kampus ini dapat menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat secara bahasa memiliki arti kesuburan, kesucian, berkah, dan juga dapat berarti mensucikan. Sedangkan secara istilah zakat berarti memberikan harta apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu (Uyun, 2015).

Allah Swt. berfirman telah menegaskan dalam Alquran mengenai perintah dan kewajiban berzakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al Baqarah [2]: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

“Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Secara bahasa infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiq-u-inafaq* yang memiliki arti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fikih, infak bermakna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama (Uyun, 2015).

Infak berdasarkan hukumnya dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu infak wajib dan infak sunah. Infak wajib diantaranya zakat, *kafarat*, dan *nadzar*. Sedangkan infak sunah seperti infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, serta infak kemanusiaan.

Selanjutnya adalah *shadaqah*. Sabiq (2010) menjelaskan bahwa *shadaqah* pada dasarnya merupakan setiap kebajikan yang dilakukan manusia. Adapun ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai *shadaqah* terdapat dalam QS Al Hadid [57]: 18.

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ^{١٨}

“Sesungguhnya orang-orang yang bershadaqah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.”

B. Zakat, Infak dan Sedekah

Pengelolaan zakat di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat dua lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu terdapat lembaga yang disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016.

C. Zakat, Infak dan Sedekah

Mahasiswa sebagai kaum intelektual mengemban tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat kampus. Mahasiswa menempati lapisan kedua dalam tatanan bermasyarakat, yaitu berperan sebagai intermediasi antara masyarakat dan pemerintah. Berbekal sumber daya manusia yang dimiliki, kampus dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini yaitu masyarakat kampus seperti mahasiswa dan staf akademik yang mana memiliki kemampuan dalam berbagai bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Oleh karena itu, kampus mengimplementasikan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa seperti kegiatan bina desa, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab sebagai komunitas manusia dan warga negara (Harahap, 2012).

Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah, sehingga dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan secara komprehensif dan menyeluruh sehingga sasaran dari program pemberdayaan dapat terealisasi.

Menurut Najati, dkk. (2005) terdapat empat prinsip yang menjadi kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan, yaitu: (a) Prinsip kesetaraan yang bertujuan agar tidak menimbulkan adanya dominasi kedudukan diantara pihak-pihak tersebut; (b) Partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian akhir dari program pemberdayaan tersebut; (c) Keswadayaan, yaitu mengedepankan dan menghargai kemampuan masyarakat dibandingkan bantuan pihak lain; (d) Berkelanjutan, program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan agar tujuan dari pemberdayaan masyarakat dapat terealisasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005).

Metode deskriptif menurut Nazir (1988) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data terkait konsep zakat dan tata kelolanya serta terkait pemberdayaan masyarakat yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan literatur lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Langkah teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada pendapat Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono dalam Sonjaya (2017), yakni: (a) Reduksi data, yaitu proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci; (b) Penyajian data, yaitu data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian

diperoleh; (c) Verifikasi data, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keunggulan Kampus dalam Merealisasikan Potensi Zakat

1. Kampus sebagai Pusat Sumber Daya Manusia Unggul

Sumber daya manusia yang terdapat di perguruan tinggi merupakan SDM yang hidup berdampingan dengan masyarakat dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jika dilihat berdasarkan usia, SDM kampus didominasi oleh generasi milenial yang akrab dengan teknologi. Sumber daya manusia ini tentunya adalah generasi milenial di Indonesia. Dengan begitu SDM yang tersedia di perguruan tinggi lebih unggul dari institusi lain. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan zakat, tentu saja SDM yang unggul sangat dibutuhkan untuk peningkatan mekanisme pengumpulan maupun penyaluran dana zakat.

Adanya sumber daya manusia yang unggul, dibutuhkannya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal (Prasetyo dkk., 2017).


Sumber daya manusia (SDM) unggul yang dimiliki kampus juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat. Dengan berbagai keunggulan SDM kampus, kampus diharapkan turut berkontribusi dalam mengoptimalkan realisasi penghimpunan zakat, serta pengelolaannya. Sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat kampus akan mampu mewujudkan zakat yang dikelola secara optimal dan profesional.

2. Kampus dan Potensi Zakat di Indonesia

Potensi zakat suatu negara dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk muslim pada negara tersebut. Maka, pertumbuhan jumlah penduduk muslim akan mendorong pertumbuhan potensi zakat nasional. *Worldmeters* mengeluarkan data bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 272 juta orang. Kemudian, menurut data yang dikeluarkan oleh *The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050* disebutkan bahwa populasi penduduk Muslim di Indonesia sebesar 87% dari populasi Indonesia, atau setara dengan hampir mencapai 238 juta jiwa (Global Religious Futures, 2016).

Seiring dengan potensi zakat nasional yang meningkat dari tahun ke tahun, tingkat penghimpunan zakat juga mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Dalam buku Statistik Zakat Nasional 2018 memaparkan tren pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun 2012-2018.

Gambar 3 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2012-2018



Sumber: Statistik Zakat Nasional 2018

Jika dilihat pada gambar 3, setiap tahunnya penerimaan zakat, infak, sedekah (ZIS) selalu meningkat. Namun jika dibandingkan dengan potensi zakat nasional akan terlihat sekali ketimpangan antara potensi yang ada dengan realisasi penghimpunan zakat. Agar potensi zakat dapat terealisasi secara lebih optimal, paling tidak diperlukan empat langkah yang harus dilakukan secara simultan (Hafidhuddin, 2019).

Langkah pertama adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan zakat. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, dan kaitan zakat dengan pajak. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan kampus, yang melibatkan masyarakat.

Langkah kedua yaitu penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya, dan professional. Dalam suatu lembaga pengelola zakat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki akhlakul karimah, pengetahuan tentang fiqih zakat, dan manajemennya secara baik. Kemudian, amil zakat juga diharapkan memiliki data mustahik dan muzaki yang akurat dan terbaru sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dipetakan dengan tepat. Hal ini juga dapat diterapkan bagi amil zakat di lingkungan kampus. Bahkan, dengan kompetensi SDM yang dimiliki kampus, penguatan amil zakat bias lebih dimaksimalkan menjadi pengembangan dan peningkatan kompetensi. Sehingga

pengelolaan zakat akan dapat diwujudkan lebih optimal dan lebih modern dengan mengikuti perkembangan zaman.

Langkah ketiga adalah penyaluran zakat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan bersifat transparan. Dana zakat yang disalurkan kepada delapan *ashnaf* disampin disalurkan untuk kebutuhan konsumtif seperti memenuhi kebutuhan primer, tetapi juga diberikan untuk kegiatan produktif agar dapat meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahik.

Langkah keempat yaitu sinergi dan koordinasi antar sesama amil zakat. Dalam setiap organisasi atau lembaga sangat dibutuhkan sinergi antar anggota untuk menciptakan hubungan yang baik yang berakibat pada kelancaran kegiatan lembaga tersebut. Begitu pula dalam hal pengelolaan zakat, dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antar sesama amil zakat dengan komponen umat seperti lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, dan lain-lain. Sinergi ini juga berlaku pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti kampus. Sehingga sinergi dan koordinasi antara kampus dan para amil zakat akan melahirkan program penghimpunan dan pendistribusian yang lebih efektif dan efisien.

B. Sinergi UPZ Berbasis Kampus Bersama BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat

1. Harmonisasi Organisasi Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai lembaga yang bertugas mengelola zakat di Indonesia adalah BAZNAS yang dibentuk pemerintah. selain itu, masyarakat juga dapat membentuk LAZ untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat. Selain itu, BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam membantu BAZNAS dalam menjalankan tugasnya.

UPZ adalah sebuah unit organisasi yang berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam hal pengeolaan zakat. UPZ dapat didirikan di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini merujuk pada Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Selain tugas penghimpunan, UPZ dapat bersinergi dan membantu BAZNAS dalam penyaluran zakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki BAZNAS.

Kehadiran BAZNAS, LAZ dan UPZ menjadi sangat penting mengingat tingkat literasi zakat pada masyarakat Indonesia masih terbilang kurang. Hal ini terlihat dari praktik mayoritas masyarakat Indonesia yang membayar zakat hanya saat bulan Ramadhan dalam bentuk zakat fitrah. Adapun zakat mal yang

juga harus ditunaikan, masih terbilang cukup minim secara jumlah. Oleh sebab itu, fenomena ini harus diluruskan. Jika tidak, fenomena ini akan terus berlanjut dan akan menjadi doktrin pada masyarakat umum, bahwa pembayaran zakat hanya dilakukan pada bulan Ramadhan (Sudarman, 2018). Pelurusan pemahaman ini dapat dilakukan salah satunya dengan media dakwah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat zakat adalah bagian dari rukun Islam.

Kesamaan tujuan ini tidak menjadikan BAZNAS, LAZ maupun UPZ berjalan masing-masing atau bahkan menjadi pesaing satu sama lain. Namun sebaliknya, ketiga lembaga ini justru perlu bersinergi dan bekerja sama dalam rangka harmonisasi pengelolaan zakat. Karena ketiga lembaga ini saling melengkapi satu sama lain. Dengan sinergi dan kerja sama antar pengelola zakat diharapkan tujuan dan semangat pengelolaan zakat dapat terealisasi secara optimal.

Ada tiga langkah harmonisasi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS, LAZ dan UPZ selaku OPZ di Indonesia. Pertama, membuat pemetaan wilayah, baik untuk penghimpunan zakat maupun penyaluran zakat. BAZNAS, LAZ dan UPZ mengagendakan forum bersama untuk memetakan wilayah penghimpunan zakat dan penyaluran zakat. Setelah dipetakan, wilayah tersebut dapat dibagi dan dipetakan untuk masing-masing OPZ. Jadi, baik BAZNAS, LAZ maupun UPZ memiliki wilayahnya masing-masing sehingga tidak terjadi "persaingan" dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. akan tetapi, akan terbangun kerja sama dan kerja bersama dalam pengelolaan zakat nasional.

Kedua, memperkuat peran BAZNAS dalam membina LAZ dan UPZ. BAZNAS sebagai pengawas OPZ perlu melakukan pembinaan terhadap LAZ dan UPZ dengan lebih intensif. BAZNAS dapat mengintensifkan penyelenggaraan koordinasi, berbagai pelatihan dan sertifikasi dan agenda lainnya untuk pegawai-pegawai LAZ dan UPZ. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencetak amil yang profesional sekaligus meningkatkan kapabilitas dan kapasistas LAZ dan UPZ (Haryoto, 2018).

Ketiga, menjadikan UPZ sebagai lembaga yang merekatkan BAZNAS dengan LAZ. UPZ adalah lembaga yang unik, sebab UPZ adalah bagian dari BAZNAS, namun UPZ memiliki kesamaan sifat dengan LAZ karena UPZ adalah lembaga yang dekat dengan masyarakat. dengan keunikan ini, UPZ bisa menyatukan program BAZNAS dan LAZ dalam bentuk kerja sama. Misalnya, pemerintah memiliki program untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat kurang mampu dengan menggunakan dana zakat. Melalui UPZ, BAZNAS mengajak LAZ untuk bersama-sama menghimpun dana zakat yang ditujukan untuk program tersebut. Dalam hal ini, UPZ berperan sebagai perwakilan BAZNAS. Setelah zakat yang dihimpun oleh UPZ dan LAZ terkumpul, maka BAZNAS menyalurkan dana zakat untuk program pemerintah tersebut. Melalui kerja sama ini, nuansa harmonisasi pengelolaan zakat dapat lebih terasa.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPZ dan BAZNAS

Tugas dan fungsi dari BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Wewenang ini berlaku untuk semua tingkatan BAZNAS, baik BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sementara itu, wewenang yang dimiliki BAZNAS yaitu: 1) Melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 2) Memberi rekomendasi dalam rangka pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ; 3) Menerima laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan dana sosial lainnya dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ (Gufroni dkk., 2014). Wewenang pertama BAZNAS adalah wewenang untuk mengelola zakat. Dua wewenang berikutnya adalah wewenang BAZNAS sebagai koordinator OPZ.

Tugas dan fungsi UPZ seperti yang dijelaskan dalam Perbarnas Nomor 2 Tahun 2016 yaitu: a) Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat; b) Mengumpulkan zakat; c) Mendata dan melayani muzakki; d) Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BZS) kepada muzakki; e) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian zakat BAZNAS; f) Menyusun laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.

3. Implementasi Pengelolaan Zakat di Lingkungan Kampus

Perguruan tinggi adalah institusi yang strategis untuk menaungi UPZ. Dengan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya, perguruan tinggi dapat menjadi institusi yang berperan besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Jika dilihat berdasar karakteristiknya, UPZ berbasis kampus memiliki beberapa kelebihan dibanding UPZ lain, yaitu: 1) Sebagai institusi pendidikan, UPZ berbasis kampus memiliki banyak sumber daya intelektual; 2) Kampus adalah institusi yang sangat akrab dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi modal utama yang bisa dioptimalkan dalam melakukan sosialisasi zakat melalui dua jenis kampanye, yaitu kampanye konvensional dan kampanye dengan menggunakan digital platform; 3) Kegiatan UPZ berbasis kampus sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Hal ini akan membuat UPZ berbasis kampus menjadi laboratorium bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan teori manajemen zakat. Kelebihan-kelebihan ini membuat UPZ berbasis kampus perlu dioptimalkan agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Ada beberapa cara yang bisa digunakan UPZ untuk membuat pengelolaan zakat berjalan dengan efektif dan efisien. Cara pertama, yaitu sosialisasi dan edukasi melalui *digital platform*. Sosialisasi melalui *digital platform* bisa dituangkan dalam berbagai media. Pertama, media sosial. UPZ berbasis kampus bisa membuat konten yang menarik tentang zakat dan informasi lainnya di media sosial. Konten ini dimuat dalam berbagai medsos, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Line, dan medsos lainnya yang sering digunakan masyarakat. Desain dari konten ini perlu dibuat *eye catching*, serta bahasa yang digunakan juga harus mudah dipahami. Selain membuat konten, diperlukan admin medsos yang ramah dan *fast response* untuk menjadi *customer service digital platform* dari UPZ berbasis kampus ini. Media kedua adalah *website*. UPZ berbasis kampus bisa bekerja sama dengan mahasiswa fakultas ilmu komputer atau fakultas lain untuk dibuatkan sebuah *website* milik UPZ berbasis kampus. *Website* ini bisa diisi berbagai macam konten tentang zakat, visi misi, struktur organisasi, serta hal-hal lainnya. Tentunya, *website* ini juga harus dibuat menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Cara kedua, yaitu penghimpunan zakat melalui *digital platform*. Kampus adalah lembaga dimana hampir semua orang di dalamnya menggunakan *gadget*. Maka, UPZ berbasis kampus bisa bekerja sama dengan *fintech* untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, infak maupun sedekah. Jenis *fintech* yang cocok untuk bekerja sama dengan UPZ berbasis kampus ini adalah *fintech e-wallet* dan *crowdfunding*. *Fintech* yang bisa diajak berkolaborasi dengan UPZ berbasis kampus haruslah *fintech* yang sudah mengantongi izin dari OJK dan terkenal di masyarakat dan tentunya mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk kehalalannya secara syariat Islam. *Fintech e-wallet* yang terkenal di masyarakat diantaranya yaitu OVO, GoPay, DOKU, Dana, dan LinkAja. Sementara itu, *fintech crowdfunding* yang populer adalah KitaBisa.com.

Cara ketiga, yaitu sosialisasi zakat melalui seminar dan program pengabdian masyarakat. Selain menggunakan *digital platform*, sosialisasi dan edukasi zakat juga bisa dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Misalnya, dengan membuat seminar bertemakan zakat. Sasaran dari seminar ini adalah masyarakat umum. Selain seminar, kegiatan sosialisasi juga dikolaborasikan dengan program pengabdian masyarakat milik kampus. Untuk program kolaborasi ini, sasaran utamanya adalah masyarakat yang benar-benar awam tentang zakat. Melalui program kolaborasi ini, UPZ berbasis kampus sekaligus juga bisa mendata penyebaran mustahik pada suatu daerah. Bisa saja, daerah tempat pengabdian tersebut dijadikan sebagai daerah sasaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Cara keempat, yaitu optimalisasi UPZ berbasis kampus sebagai laboratorium manajemen zakat. Sosialisasi dan edukasi zakat juga bisa mengincar sivitas akademika kampus. Cara yang bisa dilakukan UPZ berbasis kampus adalah dengan mengoptimalkan UPZ sebagai lahan belajar dan penelitian untuk mahasiswa dan dosen. UPZ ini bisa berfungsi sebagai laboratorium bagi mahasiswa dimana mahasiswa dapat belajar manajemen pengelolaan zakat. Bahkan, mahasiswa dapat menjadi staf lapangan di UPZ yang ikut terjun langsung dalam mengelola zakat. Dalam menjalankan programnya, UPZ berbasis kampus bisa melakukan *open recruitment volunteer* agar tidak kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan program tersebut. *Volunteer* ini bisa melibatkan mahasiswa. Melalui pendaftaran *volunteer* ini, mahasiswa yang tidak menjadi staf lapangan UPZ tetap bisa ikut berkontribusi sekaligus belajar mengenai pengelolaan dana ZIS.

Cara kelima, yaitu pendirian gerai zakat. Dalam rangka mengumpulkan zakat secara langsung, UPZ berbasis kampus bisa membuka gerai zakat di setiap fakultas yang ada di kampus. Gerai zakat ini juga berfungsi untuk memudahkan akses muzakki pada setiap fakultas untuk membayar zakat. Selain di dalam kampus, gerai zakat UPZ juga bisa dibuka di sekitar kampus. Hal ini ditujukan untuk memudahkan akses muzakki dari masyarakat umum untuk membayar zakat. Gerai zakat juga bisa dibuka di *event-event* yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Biasanya, *event* yang diadakan mahasiswa selalu ramai oleh pengunjung, maka membuka gerai zakat di *event* tersebut adalah strategi yang bagus.


Cara keenam, mengadakan bazar amal. Bazar amal merupakan kampanye berbentuk bazar yang dapat dipelopori oleh UPZ berbasis kampus. Bazar amal ini adalah salah satu program pengumpulan zakat secara langsung yang bisa dilakukan UPZ berbasis kampus. Dalam bazar amal ini sebagian penghasilan dari pedagang bazar akan disalurkan ke UPZ kampus. Para pedagang kampus bisa berasal dari sivitas akademika atau masyarakat luar kampus. Melalui bazar amal ini, benefit yang didapat adalah mensosialisasikan dan mengedukasikan ZIS kepada masyarakat, mengumpulkan ZIS dengan efektif dan mudah, menumbuhkan minat kewirausahaan, dan mendorong intensifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan kampus.

Cara ketujuh, yaitu pemberian usulan distribusi zakat. Meskipun UPZ tidak bisa menyalurkan dana zakat secara langsung, UPZ bisa memberikan usul kepada BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkannya. Usulannya ini merupakan implementasi dari tupoksi UPZ yaitu penyusunan program untuk tugas pembantuan pendistribusian zakat. Diantara berbentuk usulan yang bisa diberikan UPZ berbasis kampus adalah program beasiswa bagi

mahasiswa, program pengabdian masyarakat, program zakat produktif bagi masyarakat sekitar kampus, dan program-program lainnya.

Cara terakhir, yaitu kolaborasi manajemen UPZ berbasis kampus dengan seluruh komponen sivitas akademika. Pengurus UPZ dapat berasal dari sivitas akademika kampus. Struktur organisasi UPZ berbasis kampus ini terdiri dari penasihat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta staf non teknis dan staf teknis (staf lapangan). Penasihat dijabat oleh rektor atau pimpinan kampus. Sedangkan dosen bisa menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan staf non teknis. Sementara itu, tenaga kependidikan bisa menduduki jabatan sekretaris, bendahara, dan staf non teknis. Mahasiswa sebagai penggerak dari UPZ berbasis kampus ini bisa menduduki jabatan sebagai staf teknis (staf lapangan).

Gambar 4 Struktur Organisasi UPZ Berbasis Kampus



Sumber: Olah Data Penulis

Terlihat pada gambar 4, tidak dapat dipungkiri bahwa UPZ berbasis kampus juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya kewenangan dan ruang lingkup pengelolaan zakat yang terbatas. Namun kelemahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan sinergi dan harmonisasi antar OPZ termasuk UPZ, sebagaimana program-program implementasi yang telah dijabarkan di atas.

C. Peran UPZ Berbasis Kampus untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Implikasinya dalam Menghadapi Resesi Ekonomi

1. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Oleh UPZ Berbasis Kampus

Pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan, akan menciptakan pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Widiastuti, 2015).

Pada tahun 2020, BAZNAS telah melakukan penelitian mengenai dampak zakat terhadap tingkat pendapatan mustahik. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil perhitungan indikator kemiskinan dan dampak zakat yang dilakukan terhadap 11 lembaga program dan layanan publik yang dimiliki BAZNAS.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa indikator kemiskinan untuk seluruh lembaga program dan layanan publik dengan menggunakan empat standar yaitu Garis Kemiskinan (GK), *Had Kifayah* (HK), standar beras, dan standar emas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kemiskinan, kesenjangan pendapatan, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan serta lamanya waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Penurunan tertinggi jumlah penduduk miskin terjadi pada perhitungan dengan menggunakan standar HK yaitu sebesar 51% (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020).

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, zakat juga turut andil dalam mengatasi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan, melalui berbagai program pendistribusiannya, tanpa terkecuali program pendayagunaan zakat. Untuk itu, program pendayagunaan zakat perlu lebih dioptimalkan guna mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui sinergi dengan UPZ berbasis kampus sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat.

2. Pendayagunaan Zakat untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui distribusi konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat melalui cara konsumtif bertujuan untuk membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sedangkan penyaluran zakat produktif dalam jangka panjang dapat membantu mustahik agar memiliki kehidupan yang lebih layak, bahkan dapat merubah status mustahik menjadi muzakki. Kajian dari beberapa peneliti membuktikan bahwa ZIS memiliki dampak terhadap peningkatan taraf hidup mustahik. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat dapat membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatan dimana mustahik dapat membayar angsuran utangnya (Haryanto & Laila, 2014). Di sisi lain, zakat juga dipercaya meningkatkan pendapatan sebesar 99% (Mutia & Zahara, 2009). Selain itu, zakat juga berdampak pada peningkatan kompetensi dan intelektualitas mustahik melalui program beasiswa (Tho'in, 2017).

Berdasarkan beberapa kajian di atas, terlihat kontribusi nyata zakat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui zakat yang diterima, mustahik mampu meningkatkan pendapatannya, sehingga meningkatkan daya beli untuk konsumsi. Peningkatan konsumsi dan daya beli ini akan mampu meningkatkan kualitas taraf hidup mustahik. Kondisi ini, menjadikan masyarakat miskin bisa bangkit dan mendapatkan hidup yang lebih layak. Selain itu, pendayagunaan zakat dengan distribusi produktif, akan mampu menjadikan kondisi hidup mustahik menjadi lebih layak dan berlangsung terus menerus bahkan cenderung berkelanjutan. Sinergi dengan UPZ berbasis kampus menjadi urgen dilakukan, agar distribusi zakat produktif dapat berlangsung secara berkelanjutan melalui proses pendampingan masyarakat yang sering dilakukan pihak kampus.

3. Kontribusi UPZ Berbasis Kampus dalam Menghadapi Resesi Ekonomi

Zakat memungkinkan adanya alokasi sumber daya kepada sektor-sektor yang lebih diinginkan dalam sosial, sehingga dapat meningkatkan efisiensi alokasi dalam perekonomian. Zakat juga memiliki mekanisme transfer pendapatan kepada kelompok yang tergolong mustahik, sehingga dengan adanya zakat dapat meningkatkan daya beli kelompok ini. Dengan meningkatnya daya beli akan membuat kelompok yang tergolong mustahik menjadi meningkatkan permintaannya terhadap barang atau jasa yang didominasi permintaan akan kebutuhan dasar.

BAZNAS menjelaskan mengenai zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memiliki potensi menjadi *discretionary fiscal stabilizers* yang berperan penting untuk mengatasi dampak negatif siklus bisnis dan menstabilkan perekonomian. Sedangkan dalam skala yang lebih kecil, ketika zakat tidak dikelola oleh negara, zakat masih bisa berfungsi sebagai *automatic fiscal stabilizers* (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019b).

Zakat akan berperan sebagai *discretionary fiscal stabilizers* jika terjadi kondisi tertentu dan memungkinkan, terutama saat dana zakat berjumlah

signifikan dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini hanya dimungkinkan jika belanja zakat (*zakat disbursement*) dapat berbeda secara jumlah dengan pendapatan zakat (*zakat revenue*) yang diterima, dimana jumlah penyaluran zakat akan bergantung pada situasi perekonomian. Gambar di bawah ini akan menjelaskan bagaimana zakat dapat meminimalisir dampak negatif dari siklus bisnis perekonomian ketika dilakukan pembedaan antara belanja zakat dengan pendapatan zakat.


Gambar 5. Alur Zakat sebagai *Discretionary Fiscal Stabilizers*



Sumber: Zakatnomics

Gambar 5 menjelaskan dana zakat yang terkumpul dalam kondisi ekspansi berpotensi meningkat. Hal ini terjadi karena basis penerimaan zakat meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Selain itu, dalam kondisi ekspansi, jumlah muzakki akan meningkat dan mustahik akan berkurang, sehingga jumlah zakat yang diterima meningkat dan jumlah zakat yang harus disalurkan menurun. Peningkatan dana zakat ini berpotensi menjadi surplus bagi pendapatan pemerintah, apabila diskresi pemerintah mengatur agar dana zakat berlebih tersebut disimpan dan tidak disalurkan pada saat ekspansi ekonomi (Faridi dalam Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019b).

Pada masa resesi, dana zakat yang terkumpul berpotensi menurun. Hal ini terjadi karena basis penerimaan zakat menurun seiring dengan penurunan pendapatan masyarakat. Dalam kondisi resesi, jumlah muzakki akan menurun dan mustahik akan meningkat, sehingga menyebabkan jumlah zakat yang diterima menurun dan jumlah zakat yang harus disalurkan akan meningkat. Penurunan dana zakat ini berpotensi menyebabkan defisit dana zakat. Oleh karena itu, pemerintah dengan diskresinya dapat mengatur agar surplus zakat yang telah dicadangkan dari masa ekspansi ditransfer untuk dipergunakan pada masa resesi, sehingga defisit dana zakat dapat diminimalisir dan kondisi fiskal menjadi lebih stabil. Gambar berikut ini akan menunjukkan bagaimana zakat dapat mengurangi dampak negatif dari siklus bisnis perekonomian.

Gambar 6. Zakat, Siklus Bisnis, dan Kebijakan Fiskal

Sumber: Zakatnomics

Gambar 6 menjelaskan garis biru pada gambar di atas menunjukkan siklus bisnis dalam perekonomian yang di dalamnya tidak terdapat zakat. Pada saat terjadi ekspansi, maka peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan melonjak dengan sangat tajam hingga mencapai *peak*. Sebaliknya saat terjadi resesi pertumbuhan ekonomi akan menurun jauh hingga mencapai *trough*. Dengan adanya zakat saat terjadi ekspansi, lonjakan pertumbuhan ekonomi tidak akan terlalu tinggi, karena surplus zakat disimpan untuk dipergunakan di masa depan. Sebaliknya saat terjadi resesi, penurunan pertumbuhan ekonomi tidak akan merosot terlalu tajam karena adanya surplus dari periode ekspansi yang digunakan untuk mendanai defisit pada masa resesi. Hal ini menjadikan siklus bisnis dalam perekonomian yang menggunakan zakat sebagai *discretionary fiscal stabilizer* akan lebih stabil dan lebih mendekati tren *output* potensial dalam jangka panjang yang sesungguhnya.

El-Din dalam Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2019b) menyarankan agar zakat dapat dibelanjakan dalam bentuk barang konsumsi dan produksi, sehingga rasio dari barang konsumsi terhadap barang produksi dapat dipergunakan sebagai instrumen fiskal. Pada saat terjadi ekspansi ekonomi, maka zakat sebaiknya lebih banyak dibelanjakan untuk barang produksi, sehingga rasio dari barang konsumsi terhadap barang produksi akan menurun. Sebaliknya saat terjadi resesi belanja zakat diarahkan untuk belanja barang konsumsi, sehingga rasio barang konsumsi terhadap barang produksi meningkat dan dapat menghasilkan dampak ekspansioner bagi pemulihan ekonomi.

Pemerintah jika belum sepenuhnya melakukan pengelolaan zakat dan jumlahnya masih sedikit, maka zakat tetap bisa berperan melalui peranannya sebagai *automatic fiscal stabilizer*, yaitu alat stabilisasi ekonomi. Zakat dengan tarif tetap bertindak sebagai pajak proporsional yang berpotensi mengurangi fluktuasi *output* secara otomatis. Dana zakat yang terkumpul akan dibelanjakan kepada kelompok miskin sehingga membuat konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi, hingga akhirnya mampu membuat *output*, terutama dalam kondisi resesi menjadi lebih stabil. Kombinasi fungsi zakat

sebagai pajak proporsional dan tunjangan bagi kelompok miskin, akan meredam dampak fluktuasi siklus bisnis terhadap perekonomian.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ berbasis kampus diharapkan diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan zakat. Baik di masa ekspansi maupun resesi. Dengan adanya perubahan kondisi dari ekspansi maupun resesi, UPZ berbasis kampus diharapkan mampu menjadikan kondisi perekonomian mustahik tetap stabil. Hal ini dapat terjadi dengan sinergi antara BAZNAS dengan UPZ berbasis kampus, untuk dapat mengatur pengelolaan zakat secara bersama, sehingga dapat menjadi solusi alternatif dalam mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UPZ berbasis kampus berperan penting dalam mendorong peningkatan penghimpunan zakat serta pendistribusiannya. Peran zakat tersebut menjadi penting dengan merujuk kepada dampak dan implikasi yang ditimbulkan oleh zakat terhadap peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat mustahik, baik secara individu, maupun secara agregat. Dengan begitu zakat berkontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta turut andil dalam memberikan solusi alternatif terhadap resesi ekonomi.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan optimalisasi UPZ berbasis kampus. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa langkah dan program diantaranya sosialisasi melalui digital platform, penghimpunan melalui digital platform, sosialisasi zakat melalui seminar dan program pengabdian masyarakat, optimalisasi UPZ berbasis kampus sebagai laboratorium manajemen zakat, gerai zakat, bazar amal, usulan distribusi zakat, dan kolaborasi manajemen UPZ berbasis kampus dengan seluruh komponen sivitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

Global Religious Futures. (2016). *Indonesia Religious Affiliation*. Global Religious Futures.

https://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016

Hafidhuddin, D. (2019). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 1–4.

- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 3(2), 78–96.
- Haryanto, C. A., & Laila, N. (2014). Dampak Pendayagunaan Infaq Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESIT)*, 1(10), 720–735.
- Haryoto. (2018). Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara dan Masyarakat Sipil. *Jurnal Sosiologi*, 20(2), 57–67.
- Mutia, A., & Zahara, A. E. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif / Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1).
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International – Indonesia Programme.
- Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- Prasetyo, R. M., Suharnomo, & Mahfudz. (2017). *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di 5 Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Persaingan Global (Studi Pada Universitas di Kota Semarang)* [Masters Thesis]. Universitas Diponegoro.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019a). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019b). *Zakatnomics*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 59–90.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fath.
- Sonjaya, R. (2017). *Peranan Pembelajaran PPKN dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMPN 26 Bandung* [Skripsi]. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas Pasundan.
- Sudarman, A. (2018). Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 39–60. <https://doi.org/10.15575>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Supriadi, D., & Fitriani, L. (2018). Perancangan Sistem Informasi Zakat Berbasis Web. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 3(1), 1–8.
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 9(2), 162–175.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2).
- Widiastuti, T. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1).